



PUTUSAN
NOMOR 0009/Pdt.G/2015/PA.Mw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang buah-buahan, tempat tinggal Kampung XXXXX, RT. 005, RW. 003, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan jualan bakso, tempat tinggal Jl. XXXXX, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 Januari 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan perkara Nomor 009/Pdt.G/2015/PA.Mw tanggal 5 Januari 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Put. No. 009/Pdt.G/2015/PA Mw



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Desember 2012 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari tertanggal 24 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari selama 2 bulan, kemudian Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Wasegi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istr, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan September 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain melalui SMS atau telepon, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat malah Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, jika ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya diam saja, sehingga Penggugat tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi karena Tergugat sudah tidak memperhatikan lagi Penggugat pada saat Penggugat dalam keadaan sakit, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, namun beberapa hari kemudian Tergugat menghubungi Penggugat agar Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan datang mengambil pakaian Tergugat, namun Penggugat tetap kembali dan tinggal bersama Tergugat selama 5 hari;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014, setelah itu Penggugat kembali ke rumah orang tua Peggugat karena sudah tidak tahan

Hal. 2 dari 13 Put. No. 009/Pdt.G/2015/PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas perlakuan Tergugat yang sering berbuat kasar terhadap Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan menasihati Tergugat, akan tetapi kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil, demikian pula pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati untuk kembali membina rumah tangganya agar hidup rukun dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh **A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI.** sebagai mediator dalam perkara tersebut, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2;
- Bahwa benar sejak September 2014 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering SMS maupun telpon dengan teman perempuan Tergugat sewaktu masih SMA, sehingga Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan perempuan teman Tergugat dan tidak benar Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 4 dan angka 5 pada gugatan Penggugat;
- Bahwa benar pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tetap masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya membantah seluruh jawaban Penggugat dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 4 dari 13 Put. No. 009/Pdt.G/2015/PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari Nomor: XXXXX tertanggal 24 Desember 2012 yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung XXXXX RT. 005. RW. 003, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat menantu;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2012 di Distrik Warmare, kabupaten Manokwari;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak September 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sering SMS atau telephone dengan perempuan lain dan Tergugat tidak mempunyai perhatian terhadap Penggugat disaat Penggugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat selalu berbuat kasar terhadap Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 009/Pdt.G/2015/PA Mw



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **XXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung XXXXX RT. 005. RW. 003, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat sedangkan Tergugat suami Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah yang dilangsungkan pada bulan Desember tahun 2012 di Kampung XXXXX kabupaten Manokwari dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan setelah itu pindah di rumah Tergugat di Kelurahan sanggeng, Distrik Manokwari barat, kabupaten Manokwari;
 - Bahwa sejak bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering SMS/Telephone dengan perempuan lain, jika Penggugat menasihatinya malah Tergugat marah-marah selain itu Tergugat tidak mempunyai perhatian kepada Penggugat walaupun Penggugat dalam keadaan sakit;
 - Bahwa sejak Oktober tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya

Hal. 6 dari 13 Put. No. 009/Pdt.G/2015/PA Mw



dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah didamaikan melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediator **A. MUH. YUSRI FATAWARI, SHI**, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya sejak bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain melalui SMS atau telpon, jika Penggugat menanyakan kepada Tergugat malah Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat sehingga sejak bulan Oktober 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 009/Pdt.G/2015/PA Mw



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti P. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sejak September 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering SMS dengan perempuan lain, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan kalau Penggugat memberikan nasihat kepada Tergugat malah Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat sehingga sejak Oktober tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat merupakan orang dekat yang telah memberikan keterangan tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saling bersesuaian dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan saksi-saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 009/Pdt.G/2015/PA Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kampung XXXXX, Kabupaten Manokwari pada tanggal 24 Desember tahun 2012, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, kabupaten Manokwari;
- Bahwa sejak November tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat sering SMS dengan perempuan lain dan Tergugat tidak mempunyai perhatian kepada Penggugat walaupun Tergugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena sering terjadi pertengkaran dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Desember tahun 2012;
- Bahwa sejak September tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering SMS/telephone dengan perempuan lain dan Tergugat tidak mempunyai perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban suami istri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 9 dari 13 Put. No. 009/Pdt.G/2015/PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu lagi dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi padahal perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam dalil *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan

Hal. 10 dari 13 Put. No. 009/Pdt.G/2015/PA Mw



berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pencatatan dalam administrasi pernikahan/perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat

Hal. 11 dari 13 Put. No. 009/Pdt.G/2015/PA Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266,000.00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1436 Hijriah, oleh kami **FAHRI LATUKAU, SHI.** sebagai Hakim Ketua, **BURHANNUDIN ISHAK, S.Ag., SH.** dan **SRIYANTO, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL RAHIM S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadimya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. **BURHANNUDIN ISHAK, S.Ag., SH.**

FAHRI LATUKAU, SHI.

2. **SRIYANTO, SHI.**

Panitera Pengganti,

ABDUL RAHIM S.Ag., MH.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 009/Pdt.G/2015/PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30,000.00
2. Biaya Proses : Rp. 50,000.00
3. Biaya Panggilan : Rp. 175,000.00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5,000.00
5. Biaya Meterai : Rp. 6,000.00

Jumlah Rp. 266,000.00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 009/Pdt.G/2015/PA Mw